

## KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3100/K4/SK.KP.4/2017

## MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

: bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 T4hun 2005;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- 8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
- 12. Keputusan mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 42 Tahun 2013;
- 13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
- 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 176/M/KPT.KP/2017.

Memperhatikan

: Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 679/DIR/PPI/VIII/2017 Tanggal 9 Agustus 2017.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017

Nama : Surya Ramadhan Noor, S.E., Ak., M.M.

NIDN : 0416016402

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 16 Januari 1964

Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Manajemen Bisnis, 23 Juli 2013

Jabatan Pertama, tmt : Asisten Ahli, 1 September 2003

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 100 Kum, 1 September 2003

Masa Kerja Jabatan : 13 Tahun 11 Bulan

Tempat Tugas : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos

Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a.

KEDUA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di Bandung

Pada tanggal: 29 Agustus 2017

Roog II. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PERGURIKOORdinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta;

. Sekicians Jenderal Reinfister Dikti di Jakara